



**P E N E T A P A N**

Nomor : 154 /Pdt.P/2024/PN.PML

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

**Mufidi**

lahir di Pemalang pada tanggal  
14 April 1977 Jenis Kelamin laki-  
laki, Agama Islam, Pekerjaan  
Wiraswasta, alamat di Rt 06 Rw  
03 Desa Loning Kecamatan  
Petarukan Kabupaten Pemalang;  
Selanjutnya disebut  
sebagai.....PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 23 Agustus 2024 dibawah Register Nomor : 154/Pdt.P/2024/PN.PML dimana Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Menikah Dengan Siti Khairiyah Pada Tanggal 12 Desember 2009 Sesuai Dengan Kutipan Akta Nikah No. 1868/131/Xii/2009 Yang Dikeluarkan Oleh Kua Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Dari Hasil Pernikahan Tersebut Kami Dikaruniai 3 Anak Dan Diantaranya Yang Diberi Nama RAHMA NAZLA AULIA Yang Lahir

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 154/PDT.P./2024./PN.Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Tanggal 24 September 2012 Jenis Kelamin Perempuan Dari Orang Tua Bernama Mufidi Dan Siti Khairiyah;

- Bahwa Pada Tanggal 22 Februari Tahun 2023 Pemohon Membuat Akta Kelahiran Anak Pemohon Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Dan Terbitlah Akta Kelahiran Anak Pemohon Bernama Rahmah Nazla Aulia Lahir Pada Tanggal 24 September 2012 Jenis Kelamin Perempuan Dari Orang Tua Bernama Mufidi Dan Siti Khairiyah Bahwa Ternyata Setelah Pemohon Teliti, Tempat Lahir Dan Nama Anak Pemohon Di Akta Kelahiran Anak Pemohon Terdapat Kekeliruan, Dimana Tertulis Tempat Lahir PEMALANG Dan Nama RAHMAH NAZLA AULIA Sedangkan Yang Benar Harusnya Adalah Tertulis Dan Terbaca Tempat Lahir JAKARTA Dan Nama RAHMA NAZLA AULIA;
- Bahwa Untuk Memperoleh Akta Kelahiran Tersebut Harus Ada Penetapan Pengadilan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pemalang berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon Untuk Memperbaiki Tempat Lahir Dan Nama Anak Pemohon Di Dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon No 3327-Lt-29042016-0056 Tertanggal 22 Februari 2023 Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Atas Nama RAHMAH NAZLA AULIA Tempat Lahir PEMALANG Pada Tanggal 24 September 2012 Jenis Kelamin Perempuan Dari Orang Tua Bernama Mufidi Dan Siti Khairiyah Diperbaiki Menjadi Tertulis Dan Terbaca Nama RAHMA NAZLA AULIA, Tempat Lahir JAKARTA Pada Tanggal 24 September 2012 Jenis Kelamin Perempuan Dari Orang Tua Mufidi Dan Siti Khairiyah;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon Untuk Melaporkan Pencatatan Tentang Pembetulan TEMPAT LAHIR dan NAMA Anak Pemohon Di Akta Kelahiran Anak Tersebut Datas Kepada Dinas Kependudukan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 154/PDT.P./2024./PN.Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Agar Dicatat Dalam Daftar Registrasi Kelahiran Tahun Yang Bersangkutan Sebagaimana Yang Berlaku;

4. Membebaskan Seluruh Biaya Yang Timbul Dalam Permohonan Ini Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175011404770011 atas nama Mufidi, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pemalang, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3327100404110024 atas nama Kepala Keluarga Mufidi, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pemalang, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 3327-Lt-29042016-0056 atas nama RAHMAH NAZLA AULIA, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pemalang, yang diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Nikah No 1868/131/XII/2009 Tanggal 12 Desember 2009 Yang Dikeluarkan Oleh Kantor KUA Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-4;

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan ( dua ) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi : TURİYATI, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon adalah yang bernama Mufidi bertempat tinggal di Jl Rt 06 Rw 03 Desa Loning Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang;
  - Bahwa saksi adalah orang tua dari Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 154/PDT.P./2024./PN.Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang wanita yang bernama Siti Khairiyah;
  - Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Siti Khairiyah lahir seorang anak perempuan Rahma Nazla Aulia di Jakarta pada tanggal 24 September 2012;
  - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pemalang karena untuk memperbaiki tempat lahir dan nama anak pemohon;
  - Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon tertulis Rahmah Nazla Aulia lahir di Pemalang, sesungguhnya nama anak pemohon Rahma Nazla Aulia lahir di Jakarta pada tanggal 24 September 2012;
  - Bahwa untuk kepentingan mendatang anak pemohon, maka pemohon ingin memperbaiki kesalahan tersebut;
  - Bahwa pemohon ingin memperbaiki Rahmah Nazla Aulia lahir di Pemalang pada tanggal 24 September 2012 diperbaiki menjadi Rahma Nazla Aulia lahir di Jakarta pada tanggal 24 September 2012;
2. Saksi : DIYANTORO, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Mufidi bertempat tinggal di Jl Rt 06 Rw 03 Desa Loning Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang;
  - Bahwa saksi adalah orang tua dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang wanita yang bernama Siti Khairiyah;
  - Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Siti Khairiyah lahir seorang anak perempuan Rahma Nazla Aulia di Jakarta pada tanggal 24 September 2012;
  - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pemalang karena untuk memperbaiki tempat lahir dan nama anak pemohon;
  - Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon tertulis Rahmah Nazla Aulia lahir di Pemalang, sesungguhnya nama anak pemohon Rahma Nazla Aulia lahir di Jakarta pada tanggal 24 September 2012;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 154/PDT.P./2024./PN.Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan mendatang anak pemohon, maka pemohon ingin memperbaiki kesalahan tersebut;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki Rahmah Nazla Aulia lahir di pemalang pada tanggal 24 September 2012 diperbaiki menjadi Rahma Nazla Aulia lahir di jakarta pada tanggal 24 September 2012;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa nama pemohon adalah Mufidii;
- Bahwa pemohon menikah dengan seorang wanita yang bernama Siti Khairiyah;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Siti Khairiyah lahir seorang anak perempuan Rahma Nazla Aulia di jakarta pada tanggal 24 September 2012;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pemalang karena untuk memperbaiki tempat lahir dan nama anak pemohon;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon tertulis Rahmah Nazla Aulia lahir di Pemalang, sesungguhnya nama anak pemohon Rahma Nazla Aulia lahir di jakarta pada tanggal 24 September 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memperbaiki nama anak pemohon dan tempat lahir anak pemohon, yang sebelumnya tertulis Rahmah Nazla Aulia lahir di Pemalang, diperbaiki menjadi Rahma Nazla Aulia lahir di jakarta pada tanggal 24 September 2012;

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 154/PDT.P./2024./PN.Pml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama TURIYATI dan DIYANTORO yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa dari bukti P-1, P-2, dan P-3 bahwa benar Pemohon adalah yang bernama Mufidi;
- Bahwa dari bukti P-2, P-3 dan P-4 bahwa benar Pemohon adalah ayah dari anak yang bernama Rahma Nazla Aulia;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon nomor 3327100404110024 atas nama Rahmah Nazla Aulia ,tertulis Rahmah Nazla Aulia lahir di Pemalang, sesungguhnya nama anak pemohon Rahma Nazla Aulia lahir di Jakarta pada tanggal 24 September 2012;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak pemohon dan tempat lahir anak pemohon karena keadaan dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam urusan masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 154/PDT.P./2024./PN.Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Pemalang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Pemalang berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa perbaikan nama anak pemohon dan tempat lahir anak pemohon adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan pemohon mengenai perbaikan nama anak pemohon dan tempat lahir anak pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan perbaikan nama anak pemohon dan tempat lahir anak pemohon yang semula bernama Rahmah Nazla Aulia lahir di Pemalang diperbaiki menjadi Rahma Nazla Aulia lahir di Jakarta tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Pemohon berupa perbaikan nama anak pemohon dengan membuat catatan pinggir;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 154/PDT.P./2024./PN.Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon dan tempat lahir anak pemohon pada akta kelahiran nomor 3327100404110024 atas nama Rahmah Nazla Aulia, semula tertulis Rahmah Nazla Aulia lahir di Pemalang diperbaiki menjadi Rahma Nazla Aulia lahir di Jakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat ke dalam register yang bersangkutan tentang perbaikan nama anak pemohon dan tempat lahir anak pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- ( seratus sepuluh puluh ribu rupiah );

Demikian ditetapkan di Selayar pada hari: **Kamis** Tanggal: **29 Agustus 2024** oleh kami: **BILI ABI PUTRA, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 154/PDT.P./2024./PN.Pml*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **WIDIYANTO, SH.,MH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**WIDIYANTO, SH., MH**

**BILI ABI PUTRA, SH., MH**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK ..... :Rp50.000,-
3. Biaya panggilan ..... : Rp -
4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
5. Meterai .....: Rp10.000,-
6. Redaksi ..... : Rp10.000,-

Jumlah ..... : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 154/PDT.P./2024./PN.Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)